



Rukshah Yang Merusak Makna Perkawinan (Tinjauan Hukum Kawin Mut'ah dari Perspektif Hukum Islam)

Zulfiqar Bhisma Putra Rozi^{1*}, Nurul Islami²

¹Universitas Brawijaya, Indonesia

² Universitas Brawijaya, Indonesia

Keywords:

Rukhsah, Kawin Mut'ah, Maqashid Syari'ah

*Correspondence Address:

zulfiqarbpr@ub.ac.id

Abstrak: Rukshah dimaknai sebagai keringanan dalam menjalankan syariat Islam dengan memperhatikan syarat kondisi tertentu. Konsekuensi hukum bagi seseorang yang mendapatkan rukhsah adalah ia diperbolehkan untuk tidak atau melakukan sesuatu yang pada dasarnya perbuatan tersebut bertentangan dengan syariat. Pada masa kini terdapat Fenomena kawin mut'ah di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Secara historis dasar berlakunya adalah Kawin Mut'ah dianggap sebagai salah satu rukshah dalam perkawinan yang hingga kini masih diperdebatkan mengenai kehalalan dan legalitasnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan historis untuk mengkaji bagaimana makna atau hakikat sebenarnya dari konsep rukshah sehingga dapat menjawab apakah kondisi di masa sekarang masih dapat dikategorikan sebagai rukhsah untuk melakukan kawin mut'ah. Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan prinsip maqasid al syari'ah bahwa rukhsah hanya dapat diberikan dalam keadaan darurat untuk mempertahankan kemaslahatan dan kondisi sekarang tidak dapat dimaknai sebagai keadaan darurat sehingga haram hukumnya untuk melakukan kawin mut'ah.

Abstract: Rukshah is defined as a concession in carrying out Islamic law by observing certain conditions. The legal consequence for someone who receives rukshah is that they are permitted to refrain from or do something that is essentially contrary to sharia. Currently, there is a phenomenon of mut'ah marriage among Indonesian Muslims. Historically, the basis for its validity is that Mut'ah Marriage is considered one of the rukshah in marriage, which is still debated regarding its permissibility and legality. This study uses a normative juridical method with a conceptual and historical approach to examine the true meaning or essence of the concept of rukshah so that it can answer whether current conditions can still be categorized as rukshah for performing mut'ah marriage. The results of the study show, using the principle of maqasid al syari'ah, that rukshah can only be given in emergency situations to maintain the public interest and the current condition cannot be interpreted as an emergency, so it is forbidden to perform mut'ah marriage.

Jish: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

Vol. 6, No. 1, Maret 2026 | DOI: <https://doi.org/10.36915/ia.v6i1.484>

<https://ejournals.ddipolman.ac.id/index.php/jish/index>

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan Perempuan dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang Sakinah mawadah warahmah dan bahagia.

Dampak dari adanya ikatan ini maka menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan dengan tanggung jawab masing-masing, sebagai upaya mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi ketentraman dan kasih sayang dengan cara yang diridloi Allah SWT (Yuliatin & Baharuddin, 2024). Dasar hukum mengenai perkawinan dapat dilihat pada Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Berdasarkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No 1 tahun 1974, yang selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan, terdapat ketentuan jika perkawinan akan dianggap sah dan diakui oleh agama dan negara jika dilakukan sesuai dengan agamanya dan dicatatkan. Bilamana tidak dilakukan pencatatan maka konsekuensi hukumnya adalah perkawinan tetap sah secara agama namun dianggap tidak pernah terjadi oleh negara.

Pada masa kini terdapat suatu fenomena bagi kalangan masyarakat muslim Indonesia yaitu perkawinan yang memiliki batas waktu, yang mana dalam Bahasa populernya sering disebut sebagai Kawin Kontrak, atau kawin Mut'ah menurut pandangan hukum Islam. Kawin mut'ah disebut juga *ziwaj mu'aaqqat* (nikah yang terbatas waktunya) atau *ziwaj munqathi'* (nikah yang terputus) (Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2003). Kawin mut'ah adalah suatu pernikahan yang berlangsung dengan batas waktu tertentu dan bila sudah jatuh tempo, maka perkawinan yang dilakukan tersebut putus dengan sendirinya (Mohammad Asmawi, 2004). Kawin Mutah, merupakan suatu peristiwa hukum yang memberikan legitimasi terhadap hubungan suami Istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang Perempuan yang dibatasi oleh waktu, bisa sekian bulan atau tahun, dengan persyaratan tertentu, dan dilakukan dengan menggunakan tata cara agama tertentu (Khasanah, 2021).

Dalam Hukum Islam, kawin kontrak disebut dengan kawin mut'ah, yaitu perkawinan sementara dengan perjanjian dalam batas waktu tertentu disertai dengan pemberian sejumlah uang sebagai mahar dimana bila masa perjanjian kawin (kontrak) telah usai, maka akan dengan sendirinya perkawinan berakhir tanpa ada kata *talaq*. Terkait legitimasinya terdapat dua pandangan yakni ada yang pro dan kontra terhadap kawin Mut'ah. Bagi yang pro atau mendukung, beranggapan jika legalitasnya adalah pada zaman dahulu saat awal-awal perkembangan agama Islam, bahwa Nabi Muhammad S.A.W sempat memperbolehkan karena pada waktu itu dianggap mendesak dan darurat, yang mana hal ini didukung dengan adanya hadist: (Hariati, 2015)

“Kami ikut berperang dengan Rasulullah dan istri-istri kami tidak Ada disamping kami, kemudian kami bertanya kepada Rasulullah, bolehkah kami mengebiri? Maka Rasulullah melarang kami untuk mengebiri dan memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi perempuan dengan membayar imbalan untuk waktu yang ditentukan”. (HR. Bukhari Muslim).

Kemudian ada pula hadits oleh Muslim dari Salamah bin Akwa' yang diriwayatkan pernah menyampaikan jika:(Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 1997)

“Rasulullah SAW pernah memberikan kelonggaran (rukhsah) pada tahun Autas mengenai mut'ah selama 3 (tiga) hari, kemudian beliau melarangnya”. (HR Muslim)

Bagi yang kontra beranggapan jika memang pada awalnya sempat diperbolehkan tapi karena itu dalam keadaan mendesak dan darurat. Anggapan ini juga didasarkan pada adanya hadist yang menyatakan:

"Wahai manusia, dahulu aku mengizinkan kamu nikah mut'ah. Ketahuilah bahwa Allah SWT telah mengharamkannya sampai hari kiamat." (HR. Muslim). ([Kasus Kawin Kontrak di Bogor, Bagaimana Hukumnya di Islam? | Republika Online, t.t.](#))

Kawin mut'ah dilakukan secara siri atau tidak dicatat sehingga tidak diakui oleh negara. Karena tidak dicatat maka tidak mendapatkan perlindungan hukum. Pertimbangan dilakukan secara siri adalah karena kebanyakan pelaku kawin mut'ah adalah orang yang sudah beristri. Karena ingin memenuhi kebutuhan biologisnya sementara posisi jauh dari istri, dan untuk menghindari zina karena, kemudian pelaku melakukan perjanjian kawin kontrak. Selain itu motif orang melakukan kawin kontrak didasarkan faktor nafsu, syahwat, serta ekonomi. Maksudnya dari segi syahwat ialah salah satu pihak hanya ingin mendapatkan kepuasan seksual ([Solihah & Nuraeny, 2022](#)). Sementara dari segi ekonomi terdapat pihak lainnya hanya ingin mendapatkan harta kekayaan materi dari sejumlah uang yang diserahkan dari perkawinan tersebut.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu terdapat beberapa hal sebagai research gap dalam penulisan ini. Pertama dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Jalili yang meneliti hal serupa namun menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif ([Jalili, 2019](#)). Kedua penelitian yang dilakukan Wagiyem, dengan topik yang serupa namun lebih mempersoalkan tentang perbandingan pemikiran golongan sunni dengan syiah ([Wagiyem, 2017](#)). Ketiga, penelitian yang dilakukan Hamzah yang mengkaji tentang dalil pelarangan kawin kontrak, yang lebih berfokus kepada perspektif mazhab Imam Syafii ([Hamzah, 2024](#)). Selanjutnya, dalam penelitian Muttaqin yang berfokus kepada pertentangan antar dalil Hadits mengenai nikah mut'ah ([Muttaqin, 2025](#)).

Berdasarkan hal tersebut ditemukan sebuah research gap dimana belum ada yang mengkaji mengenai hakikat dari konsep rukhsah itu sendiri sebagai dasar dari legitimasi kawin mut'ah, yang mana hal ini akan digunakan penulis untuk menentukan apakah kondisi sekarang dapat dimaknai sebagai suatu kondisi tertentu sehingga dimungkinkan bagi seseorang untuk mendapatkan keringanan melakukan kawin mut'ah. Atas dasar hal demikian penulis mencoba merumuskan permasalahan yang akan diulas dan dikaji pada penulisan ini yakni mengenai tentang bagaimana sejatinya konsep Rukhsah dalam kawin mut'ah dan legalitasnya dalam hukum perkawinan di Indonesia. Dengan adanya beberapa persoalan tersebut membuat penulis menjadi tertarik untuk mengkaji dan mengkritisi lebih mendalam pada tulisan ini ke dalam suatu rumusan masalah yakni bagaimana Hakikat konsep rukhsah pada kawin mut'ah dalam perspektif hukum Islam di Indonesia..

METODE

Metode Penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dimana penulis menggunakan studi pustaka baik dari literatur buku ataupun jurnal ilmiah. Selain itu disamping melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep untuk menemukan dan mengetahui bagaimana sejatinya konsep rukhsah dalam hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum perkawinan positif di Indonesia. Kemudian penulis juga menggunakan pendekatan historis untuk mengetahui asal muasal sejarah terjadinya kawin mut'ah, dasar hukumnya, beserta keadaan yang menyertai yang menyebabkan halal atau kebolehan dari prakek kawin mut'ah ini. Lalu penulis juga menggunakan pendekatan kasus mengingat topik yang diangkat berdasarkan dari fenomena yang telah terjadi di Masyarakat.

PEMBAHASAN

Hakikat Rukhsah dalam Islam

1. Konsep Landasan dan Penerapan

Islam dimaksudkan untuk meringankan, bukan untuk memberatkan, yang berarti menghendaki adanya kelonggaran ketika ada kesulitan. Namun suatu keringanan atau kebolehan bukan dimaknai sebagai diperbolehkan selamanya dan hanya berlaku sementara saja. Rukhsah dapat dimaknai sebagai sebuah kelonggaran atau keringanan. Menurut As-Subki rukhsah adalah hukum yang berubah kepada kemudahan dan keringanan sebab adanya uzur serta tetapnya hukum asal bagi yang tidak ada uzur (Jalili, 2019). Dalam kitab *Ar-Rukhos as-Syar'iyah: ahkamuha wa dhawabithiha*,

disebutkan sebab-sebab seorang mendapatkan keringan atau rukhsah Ketika mengalami kondisi-kondisi sebagai berikut yakni *ad-dharurah* (keadaan darurat), *al-masyaqqah* (kondisi sulit), *as-safar* (kondisi bepergian), *al-ikrah* (kondisi dipaksa), *al-maradh* (kondisi sakit), *an-nisyan* (kondisi lupa), *al-khata* (kondisi keliru), *al-jahl* (kondisi tidak tahu), *umum al-balwa* (kesulitan yang umum) dan *an-naqsh* (kondisi kekurangan) (Usamah Muhammad bin Muhammad as-Sollabi, 2002). Dengan demikian, rukhsah adalah keringanan hukum sebab ada hal menghalanginya.

Menurut definisi penulis Rukhsah dapat dimaknai sebagai sebuah izin atau keringanan atas suatu hal karena keadaan tertentu sehingga menyebabkan diperbolehkannya untuk tidak atau melakukan suatu hal yang semula dilarang. Izin atau kebolehan ini bersifat temporer atau sementara karena maknanya keringanan. Landasan hukumnya terdapat pada beberapa ayat dalam Alquran seperti beberapa Surah berikut ini:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa atasnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS Al-Baqarah: 173)

Hal ini dapat dimaknai sebagai dalam kondisi darurat (seperti kelaparan berat) sampai mengancam keselamatan nyawa, maka diperbolehkan memakan yang haram sebatas untuk menyelamatkan diri.

“(Puasa) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain...”
“... Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 184-185)

Ayat ini dapat dimaknai jika seseorang diperbolehkan tidak berpuasa karena sakit keras atau saat menjadi musafir, namun kembali wajib meng*qadha* (mengganti) setelah sembuh atau sampai di perjalanan. Tidak berarti karena pernah mendapat keringanan dan diperbolehkan untuk tidak berpuasa ketika saat sakit, kemudian dijadikan sebagai landasan untuk membolehkan orang tidak berpuasa ketika sedang sehat atau tidak sedang dalam perjalanan.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk... dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (suci)...” (QS An-Nisa: 43)

“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat (menjadi dua rakaat) jika kamu takut diserang orang-orang kafir.” (QS An-Nisa: 101)

Ketika tidak ada air atau tidak bisa menggunakannya karena sakit, maka tayamum menggantikan wudhu atau mandi wajib, dan Dalam kondisi perjalanan jauh atau situasi genting, shalat boleh diringkas (*qashar*) dari 4 rakaat menjadi 2. Syekh Hudhari Biek menjelaskan dalam kitabnya, bahwa rukhsah dalam syara' mempunyai empat esensi. Pertama, suatu hukum yang dikecualikan dalam sekawanan hukum-hukum lainnya yang bersifat universal yang menunjukkan larangan secara mutlak. Kedua, hukum yang dihapuskan karena hukum-hukum tersebut memberatkan pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang dulu pernah disyariatkan kepada umat-umat terdahulu, seperti cara mensucikan najis, di zaman Nabi Musa A.S pakaian yang terkena najis harus dipotong, tetapi umat Nabi Muhammad baju yang terkena najis dapat disucikan dengan membasuhnya dengan air yang suci. Ketiga, hukum-hukum syariat yang memberikan kelonggaran secara mutlak dalam mencapai tujuan kebahagiaan seorang mukallaf, seperti dalam dibolehkannya poligami. Keempat, hukum yang disyariatkan karena adanya udzur yang memberatkan, dan hukum tersebut sebagai pengecualian dari hukum-hukum dasar yang bersifat universal karena hanya bersifat temporer dan kondisional, contohnya dibolehkannya mengqashar dan menjama' shalat ketika dalam perjalanan, diperbolehkan tayamum sebagai ganti wudhu (Jalili, 2019). Gambaran di atas telah mempertegas bahwa pembahasan term rukhsah, banyak disebutkan oleh para ulama. Namun, seringkali pembahasan tersebut dalam dalam konteks yang minimalis. Artinya, pembahasan rukhsah hanya menjadi bagian kecil dari seluruh pembahasan dalam kajian ushul fiqh.

Mazhab Hanafiyah mensyaratkan seseorang untuk mendapatkan rukhsah bila ia mendapati pada dirinya suatu uzur tertentu. Sementara dalam pandangan An-Namlah, uzur ini hanya berhubungan dengan kondisi darurat, masyaqqah dan hajat. Dengan demikian, rukhsah ini hanya berlaku bagi orang yang dalam kondisi mendesak (*darurat*), kesulitan (*masyaqqah*) dan sangat membutuhkan (*hajat*) (Abdul Karim bin Ali An-Namlah, 1990).

Rukhsah memiliki makna yang multi-interpretatif dimana karena sifatnya yang dapat mengesampingkan hukum asal, sehingga seringkali dijadikan dalil untuk melegalkan sesuatu yang diharamkan. Hal ini dikarenakan Ketika seseorang sudah

mengarah kepada *atabu' ar-rukhas* atau mencari-cari kemudahan guna memenuhi hawa nafsunya (Jalili, 2019).

2. Relevansi Rukhsah dengan Prinsip Maqashid Syariah

Dalam aspek tujuan hukum Islam dikenal dengan istilah *maqashid al-syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Adapun inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *mudharat*. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. (Shidiq, 2025)

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia tidak ada yang sempurna dan akan selalu memiliki kekurangan dan kelemahan. Karena kelemahan yang dimiliki tersebut tidak jarang manusia menemukan hambatan atau kesulitan alam menjalani kehidupan. Dalam sebuah ayat pada suatu surat dalam Al-quran menyebutkan:

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan lemah.” (QS. An-Nisa: 28)

“Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. Al-Insyirah: 5–6)

Dalam konteks hukum Islam, ayat ini menjadi landasan filosofis dan spiritual bahwa Allah tidak menghendaki kesempitan dalam pelaksanaan syariat, melainkan kemudahan, dan Rukhsah adalah wujud konkret dari janji Allah dalam ayat tersebut.

Rukhsah diberikan oleh Allah SWT kepada seorang *mukallaf* (orang yang dikenai kewajiban hukum atau subjek hukum) dalam kondisi tertentu, seperti karena darurat, sakit, bepergian, atau adanya kesulitan berat jika tetap menjalankan hukum asal, sehingga seseorang dapat menyimpangi dengan tidak menjalankan ketentuan hukum asal. Dalam hal ini penulis memaknai bahwa Islam memberikan keringanan terhadap umat muslim untuk menyimpangi untuk tidak/melakukan suatu perbuatan. Penulis berpendapat rukhsah dapat dipergunakan bilamana keringanan atas suatu hal mendatangkan lebih banyak kemaslahatan atau manfaat, daripada bila tidak menggunakan rukhsah yang berpotensi mendatangkan kemudlaratan. Misalnya seperti keringanan untuk orang melaksanakan sholat sambil duduk atau berbaring karena kondisi sakit keras, yang mana hal ini lebih mendatangkan maslahat ketimbang memaksakan untuk sholat secara konvensional yang lebih berpotensi memperparah sakitnya dan mendatangkan mudlarat. Rukhsah bukan merupakan pengabaian

terhadap hukum atau pelaksanaan syariat melainkan dianggap sebagai bentuk rahmat dari Tuhan kepada hamba-Nya.

Menurut Wahbah Al Zuhaili, maqasid Syariah berarti nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia Syariah. Inti dari maqashid syariah adalah dalam rangka mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau untuk menarik manfaat dan menghindari mudlarat (Jalili, 2019). Dilihat dari sudut tujuan Tuhan, maqasid syariah mengandung empat aspek, yaitu tujuan awal dari Syari' menetapkan syariah yaitu kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat, penetapan syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami, penetapan syariah sebagai hukum *taklifi* yang harus dilaksanakan, dan penetapan syariah guna membawa manusia ke bawah perlindungan hukum (Nasrun Rusli, 1999)

Paradigma Hukum Perkawinan di Indonesia

1. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atas dasar demikian unsur-unsur esensial dari perkawinan adalah adanya ikatan secara lahir batin, antara seorang laki-laki dengan Perempuan, mengikatkan diri menjadi seorang suami dan istri, bertujuan membentuk keluarga, yang Bahagia dan kekal, dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan unsur-unsur tersebut antara lain ikatan tersebut adalah bentuk hubungan hukum yang tidak hanya legal (lahir), tetapi juga secara emosional dan spiritual (batin), yang mencerminkan esensi perkawinan sebagai sesuatu yang menyatukan dua individu secara utuh untuk membentuk keluarga yang bahagia dan selamanya. Ikatan lahir batin ini merupakan syarat subjektif yaitu syarat yang melekat dan ditujukan kepada kedua mempelai (Ronald Saija & Roger F.X.V. Letsoin, 2016).

Perkawinan dianggap sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dalam ayat (1), lalu dilakukan pencatatan dalam ayat (2). Terhadap Pasal 2 tersebut terdapat dua pandangan yang berbeda. Pendapat pertama, menyatakan bahwa perkawinan itu sudah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, tanpa perlu dicatat oleh pejabat yang berwenang. Pencatatan hanya merupakan peristiwa hukum biasa seperti

pencatatan kematian, kelahiran dan lain lain. Sementara perkawinan merupakan hak privasi seseorang dan tidak perlu dilakukan pencatatan. Pencatatan oleh pejabat yang berwenang bukan merupakan syarat sahnya perkawinan tetapi merupakan Tindakan administrasi saja. Pendapat kedua, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga apabila salah satu unsur pasal tersebut tidak dipenuhi maka perkawinannya tidak sah menurut hukum (Supriyadi, 2018). Dalam hal ini dari dua anggapan diatas penulis lebih sependapat dengan pendapat kedua karena lebih menjamin kepastian hukum, karena untuk mendapatkan perlindungan hukum maka perkawinan perlu mendapatkan pengakuan. Pengakuan tersebut dasarnya dari pencatatan. Tidak hanya sah di mata agama saja namun juga diakui di mata hukum positif.

2. Perkawinan dalam Hukum Islam

Perkawinan adalah *mitsaaqan ghalidan* atau ikatan yang kokoh yang diakui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam ijab qabul. Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang (Syamdan & Purwoatmodjo, 2019). Di sisi lain perkawinan merupakan salah satu perintah atau anjuran yang diberikan Tuhan kepada manusia. Allah tidak pernah melarang seseorang yang telah mampu menikahi lawan jenisnya, bahkan menganjurkan untuk setiap muslim yang telah mampu untuk melakukan perkawinan agar dapat memelihara agama, kehormatan, pandangan, mengarahkan kebutuhan secara benar-benar dan menata kehidupan secara baik sehingga memperoleh ketenangan, ketentraman, kesenangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat (Muttaqin, 2025).

Perkawinan akan sah bilamana dilakukan sesuai syarat dan rukun perkawinan. Berdasarkan Al-qur'an dan hadis, para ulama menyimpulkan bahwa ha-hal yang termasuk rukun perkawinan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Dengan adanya saksi dianggap telah memperkuat keabsahan suatu perkawinan (Gunawan, 2013). Dalam Hukum Islam, baik dari Al-quran maupun hadits tidak disebutkan tentang adanya pencatatan. Meskipun tidak ada kewajiban pencatatan pernikahan, Rasulullah memerintahkan agar dilakukan pengumuman atau *i'lan* atas setiap perkawinan demi menghindari fitnah. Dapat diartikan menurut yang

disampaikan oleh Rasulullah, Islam memerintahkan agar pernikahan dilakukan secara terbuka dan tidak ditutup-tutupi (Abdullah Djamaludin & Amalia Nanda, 2016).

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Selanjutnya setelah melaksanakan rukun nikah sesuai agama, kemudian dilakukan pencatatan untuk mendapatkan keabsahan hukum pada Lembaga pemerintah setempat.

3. Rukshah Dalam Perkawinan

Dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang sejatinya dilarang dilakukan namun karena adanya hal tertentu menjadi mendapat keringanan untuk mengesampingkan sehingga hal sesuatu tersebut menjadi diperbolehkan, dalam konteks ikatan perkawinan. Terdapat beberapa hal Rukshah yang mengatur tentang perkawinan. Salah satunya ialah poligami. Menurut Sayyid Quthb bahwa poligami merupakan rukhsah (keringanan) (Jalili, 2019). Pada dasarnya memang diperbolehkan jika seorang suami memiliki lebih dari seorang istri, namun hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat dan benar-benar mendesak. Dalam konteks ini poligami dapat diartikan sebagai sebuah solusi dari suatu keadaan mendesak, karenanya diperbolehkan. Kebolehan itu, menurutnya, masih disyaratkan bagi laki-laki yang mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Keadilan menurut M. Qurash Shihab, sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir al-Misbah, mengatakan bahwa pada ayat ketiga surah an-Nisa', sang suami diperintahkan untuk berlaju adil diantara istri-istrinya, dan pada ayat ke-129 ini Allah menegaskan bahwa keadilan yang dimaksud bukanlah keadilan dalam hal cinta. Karena cinta atau suka pun dapat dibagi. Suka yang lahir atas dorongan perasaan dan suka yang atas dorongan akal. Obat yang pahit, tidak disukai oleh siapapun, ini berdasarkan perasaan setiap orang. Tetapi obat yang sama akan disukai dicari dan diminum karena akal si sakit mendorongnya menyukai obat itu walau ia pahit. Demikian suka atau cinta dapat berbeda. Yang tidak mungkin dapat diwujudkan disini adalah keadilan dalam cinta atau suka berdasarkan perasaan, sedang suka yang berdasarkan akal, dapat diusahakan manusia, yakni memperlakukan istri dengan baik, membiasakan diri dengan kekurangan-kekurangannya, memandang semua aspek yang ada padanya, bukan hanya aspek keburukannya. Inilah yang dimaksud dengan

“...Janganlah kamu terlalu cenderung (kepada orang yang kamu cintai), dan jangan juga terlalu cenderung mengabaikan yang kamu kurang cintai...” (Shihab, 2002).

Sebaliknya, jika suami tidak mampu berlaku adil, maka haram baginya untuk berpoligami kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak, seperti istri dalam kondisi mandul, sakit, suami mengalami hiperseksual dan sebagainya. Oleh sebab itu, berubahnya hukum haram menjadi boleh tanpa adanya keadilan dari pihak suami inilah yang termasuk rukhsah. Poin utamanya ialah merubah sesuatu yang semula haram/dilarang, dikesampingkan menjadi halal atau diperbolehkan sebagai sebuah keringanan. Namun disini penulis tidak sepakat jika beberapa hal berikut seperti istri mandul atau sakit, suami hiperseksual, diartikan sebagai keadaan mendesak sehingga dapat dilakukan rukhsah.

Selain poligami terdapat pula rukhsah tentang kawin mut'ah. Sebagaimana disebutkan di awal, kawin mut'ah adalah perjanjian perkawinan berbatas waktu yang disepakati kedua pihak sejak awal. Kesepakatan ini tidak sama dengan perjanjian nikah tentang pemisahan harta kekayaan. Dalam sebuah hadits disebutkan jika:

“Rasulullah SAW pernah memberikan kelonggaran (rukhsah) pada tahun Autas mengenai mut'ah selama 3 (tiga) hari, kemudian beliau melarangnya”.
(HR Muslim)

Ditinjau dari sisi historisnya Rasulullah pernah sempat mengizinkan orang melakukan kawin mut'ah dikarenakan pada masa tersebut dianggap sebagai masa darurat, dan kemudian melarangnya setelah masa darurat itu selesai. Izin atau kebolehan ini yang disebut sebagai rukhsah atau keringanan. Kawin mut'ah pada dasarnya dianggap sebagai sesuatu yang dilarang, namun karena kondisi tertentu (darurat) kemudian mendapat izin sementara. Dalam hal ini izin tersebut bukan berarti merubah hukum haram dari kawin mut'ah menjadi halal sepenuhnya.

Miskonsepsi Pemaknaan Rukhsah dalam Perkawinan

1. Sejarah dan Legalitas Kawin Mut'ah

Menurut penulis cukup banyak ayat-ayat dalam Al-quran yang membahas mengenai perkawinan, namun tidak ada satu pun yang menjabarkan atau menjelaskan mengenai hukum dari melakukan kawin mut'ah. Sehingga sumber hukum kedua yang digunakan selanjutnya ialah hadits yang meriwayatkan perjalanan Nabi. Bermula dari zaman Nabi Muhammad S.A.W ketika melakukan penyebaran ajaran agama Islam. Pada saat perang, para sahabat yang pergi berjihad sering menempuh perjalanan yang panjang.

Lamanya waktu di perjalanan dan jauh dari Istri membuat sebagian merasa tidak kuat karena harus menahan Hasrat kebutuhan biologisnya. Untuk menghindari zina serta ada yang hendak mengebiri diri sendiri, maka menjadi alasan diperbolehkannya melakukan kawin mut'ah pada masa itu. Hal ini sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud berikut ini (Daud & Rosadi, 2021).

“...Kami ikut berperang bersama Rasulullah saw dan istri-istri kami tidak ada di samping kami. Kemudian kami bertanya kepada Rasulullah saw, bolehkah kami mengebiri? Maka Rasulullah melarang kami untuk mengebiri dan memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi perempuan dengan membayar imbalan (berupa baju) untuk waktu yang ditentukan.” (HR. Bukhari Muslim).

Menurut Yusuf Al-Qardlawi, diperbolehkannya kawin Mut'ah pada masa itu karena umat Islam kala itu berada pada masa transisi dari masa *Jahiliyyah* ke dunia Islam, di mana pada zaman sebelum Islam, perzinaan di Arab dianggap lumrah dan kerap terjadi. Pada waktu itu belum ada aturan dan batasan tentang hukum-hukum perkawinan. Pelaksanaan kawin mut'ah pada zaman itu dipraktekkan sebelum stabilnya agama Islam, yang kemudian diharamkan setelahnya. Karena haram, bila dilakukan pada masa sekarang konsekuensinya adalah batal sebagaimana pernikahan lain yang dibatalkan Islam. Banyak hadits yang dengan tegas menyebutkan haramnya nikah mut'ah. Dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW mengharamkan nikah mut'ah dengan sabdanya:

“....Wahai manusia! Aku pernah mengizinkan kamu nikah mut'ah, tetapi sekarang ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Oleh karena itu, jika masih ada yang memiliki wanita yang diperoleh melalui jalan mut'ah maka hendaklah ia melepaskannya dan janganlah kamu mengambil sedikitpun dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka.” (HR Muslim)

Sebagai tambahan, Imam Syafi'i juga pernah mengatakan jika ia tidak mengetahui ada sesuatu yang dihalalkan Allah, kemudian diharamkan-Nya, lalu dihalalkan-Nya lagi, akhirnya diharamkan kembali, selain tentang kawin mut'ah (Muttaqin, 2025b). Atas dasar hal tersebut muncul sebuah problematika karena adanya hadits yang menyatakan boleh melakukan atau pro terhadap Kawin Mut'ah karena memandang sebagai solusi menghindari perzinaan, namun ada pula yang menyatakan haram atau kontra terhadapnya karena menganggap sebagai perzinaan terselubung (Mulyanti & Sari, 2021). Maka dari itu pada bagian selanjutnya penting kiranya membahas mengenai konsep *rukhsah* sebagai dasar dari kebolehan melakukan kawin mut'ah.

2. Implikasi Hukum Penerapan Kawin Mut'ah

Dikaitkan dengan konsep rukhsah dalam praktek Kawin mut'ah atau kawin kontrak, apakah hal tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum atau tidak. Jika tidak melanggar hukum maka konsekuensinya adalah perkawinannya akan sah secara agama dan sah secara hukum jika dicatat. Jika melanggar hukum maka konsekuensinya adalah perkawinan tersebut hukumnya tidak sah dan tidak akan diakui oleh negara dan segala bentuk persetubuhan yang terjadi di dalamnya akan dianggap sebagai zina. Sementara dalam praktek kawin mut'ah karena kedua belah pihak tidak dalam posisi setara atau tidak seimbang sehingga adalah sebuah keniscayaan terjadi keterpaksaan dalam persetujuan atau kesukarelaan. Persetujuan sukarela yang berdasarkan ketidaksetaraan kekuasaan dan/atau ketidakseimbangan gender dapat menyebabkan penderitaan atau kerugian fisik, psikologis, seksual, ekonomi, sosial, budaya dan/atau politik (Purwanti & Hardiyanti, 2018). Atas dasar hal tersebut menurut hemat penulis kawin mut'ah cukup berpotensi terjadi kekerasan atau perbuatan lain yang membuat pihak lainnya menjadi tidak berdaya. Bilamana itu terjadi maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai eksploitasi.

Karena kawin Mut'ah dilakukan secara siri, maka tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatat, sehingga tidak dianggap ada oleh negara (Umarama dkk., 2020). Kemudian istri tidak bisa menuntut mengenai hak nafkah lahir batin dan hak waris, dan sulit mendapatkan perlindungan hukum bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu sebagai akibat dari tidak adanya pencatatan, sehingga tidak memiliki akta nikah, maka konsekuensi lainnya adalah Istri dan anak tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum terkait, hak waris, hak nafkah, dan pencatatan dalam akta kelahiran (Abdus Shomad, 2017). Meski perkawinan yang tidak dicatatkan secara syar'i adalah sah, tetapi secara hukum negara adalah tidak sah yang berakibat kepada status anak yang dilahirkan dari pasangan tersebut. Status anak tersebut secara UU perkawinan di Indonesia seperti anak zina yang hanya dapat dinasabkan kepada ibunya.

Kawin mut'ah tidak sesuai dan bertentangan dengan esensi perkawinan serta tidak sesuai dengan *Maqashid Syariah* dalam Hukum Islam, karena dapat menimbulkan ketidakjelasan terkait *hifz al-nasl* dan *hifz al-haqq*. Sementara Perkawinan bertujuan untuk melanjutkan dan memelihara nasab atau keturunan manusia, yang mana keturunan yang baik harus dilalui dengan perkawinan yang sah

menurut aturan hukum yang berlaku (Syamdan & Purwoatmodjo, 2019). Yang dimaksud dengan sah menurut aturan hukum yang berlaku adalah sah secara agama dan dicatat. Karena itu, MUI pernah mengeluarkan fatwa menentang dengan keras praktek kawin kontrak yang terjadi di Indonesia karena praktek tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada di agama Islam (Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 1997). Kawin mut'ah merupakan praktek perkawinan yang tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak memenuhi aturan syariat agama Islam. Dikatakan tidak sesuai dengan esensi perkawinan karena tidak bertujuan untuk mewujudkan ikatan keluarga yang bahagia dan kekal atau Sakinah mawadah warahmah dalam Islam. Hal ini kemudian dijadikan alasan oleh para ulama untuk mengharamkan perkawinan ini. Berbeda dengan kawin siri yang tidak diakui secara hukum positif namun sah secara agama, kawin mut'ah adalah perkawinan yang tidak diakui secara hukum positif dan juga tidak sah secara agama (Nawawi & Adi, 2017)

Di sisi lain batas waktu kawin mutah dapat diperpanjang masanya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila ketika melangsungkan akad dan tidak menyebutkan batas waktu nikahnya, maka perkawinan akan berlaku permanen. Perkawinan jenis ini tidak memiliki tujuan membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan selamanya (daim). Intinya, kawin mut'ah adalah perkawinan antara laki laki dengan perempuan dengan mahar yang disepakati bersama dan dengan batas waktu tertentu, misalnya dalam satu hari, seminggu atau hanya dalam beberapa bulan, kemudian apabila habis masanya otomatis pernikahannya selesai dengan sendirinya (Daud & Rosadi, 2021).

Hukum melakukan kawin mut'ah adalah haram dan akadnya batal. Jenis perkawinan ini masih mengalami perdebatan dalam perspektif fikih, khususnya antara pandangan fiqih kelompok *sunni* dan *syi'ah*. Perkawinan seharusnya dilangsungkan tanpa batasan waktu sebagaimana yang ada dalam perjanjian kawin kontrak. Kawin kontrak ini dinilai sebagai perkawinan yang dilarang sebagaimana masyarakat muslim Indonesia yang mayoritas bermazhab sunni. Haramnya nikah mutah dalam pandangan mazhab sunni, dikarenakan banyak dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya bercampurnya nasab, karena perempuan yang telah dimut'ah oleh seseorang dapat dinikahi lagi oleh anaknya, dan begitu seterusnya; Anak hasil kawin mut'ah berpotensi menjadi tidak terurus karena tidak ada kewajiban menafkahi dari sang ayah

dan hampir seperti anak zina; Perempuan seolah diperlakukan seperti benda, dengan dalih mahar dan emas kawin yang bisa diperjual belikan, pindah dari tangan ke tangan yang lain, dan sebagainya (Wahab dkk., 2018)

Bila dibandingkan dengan praktek kawin siri, praktek kawin mut'ah taraf penyimpangannya juga lebih parah. Hal ini dikarenakan selain perkawinan tidak sah secara hukum juga tidak sah secara agama. Penyimpangan yang dimaksud disini ialah proses pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan aturan agama Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Secara agama, kawin mut'ah merupakan hal yang tidak sesuai sebab tidak memenuhi syarat perkawinan dalam Islam. Penyimpangan yang pertama dapat dilihat dari proses ijab dan *qobul* yang tidak didampingi oleh wali dan saksi. Sementara dalam aturan Islam, proses ijab dan *qobul* harus disertai saksi dan wali sebagai syarat sahnya perkawinan hal ini dilakukan oleh mayoritas pelaku kawin mut'ah meskipun masih ada sebagian kecil yang tetap menggunakan wali dan saksi (Nawawi & Adi, 2017).

Kawin mut'ah adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dengan kontrak (perjanjian) dalam batas waktu tertentu dan disertai dengan pemberian mahar (sejumlah uang). Proses kawin kontrak hampir sama seperti akad nikah pada umumnya, ada saksi, mahar, penghulu dan ijab qabul. Perbedaannya dalam kawin kontrak mempunyai jangka waktu yang ditentukan, misalnya selama beberapa hari, seminggu, atau sekian bulan saja sesuai dengan perjanjian dan tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Apabila masanya (kontrak) selesai, maka dengan sendirinya perpisahan atau pengakhiran perkawinan terjadi tanpa ada proses *talaq*, serta tanpa kewajiban memberi nafkah atau tempat tinggal dan tanpa adanya saling mewarisi antara keduanya sebelum meninggal. Karena prosedurnya mirip layaknya ikatan perjanjian perdata seperti sewa menyewa atau kontrak atas sesuatu sehingga sering disebut dengan Kawin Kontrak.

Salah satu karakteristik dari kawin mut'ah ialah adanya kesenjangan ekonomi antara pihak satu dengan pihak lain yang kemudian dimanfaatkan oleh salah satu pihak lain tersebut untuk mengambil keuntungan. Biasanya pihak perempuan yang berada di dalam garis kemiskinan. Karena adanya kesenjangan ekonomi, mengakibatkan ketidakseimbangan, dan pihak Perempuan berada di posisi yang lemah, yang kemudian berpotensi untuk 'disalahgunakan' atau dieksploitasi oleh

pihak laki-laki yang lebih mampu secara finansial. Eksploitasi yang dimaksud disini adalah eksploitasi seksual, perbudakan, dan sebagainya (Suaidi, 2023). Berkaca pada prakteknya di Indonesia, pada beberapa kasus terdapat perantara atau penghubung yang bertugas mempertemukan antara kedua pihak, yang justru berasal kerabat dari orang terdekat. Kemudian setelah berhasil mempertemukan hingga disatukan dalam perkawinan pihak perantara ini nantinya akan mendapatkan kompensasi atau imbalan tertentu. Sebagai contoh, terdapat sebuah kasus yang pernah terjadi pada kawasan Puncak Bogor dimana terdapat orang tua yang ‘menjual’ anaknya kepada seorang WNA dengan modus kawin kontrak yang dirangkum oleh penulis dalam sebuah artikel di internet (*Deretan Kasus Kawin Kontrak di Indonesia, Terakhir Terjadi Lagi di Cianjur | tempo.co, t.t.*).

3. Miskonsepsi Pemahaman Rukhsah dalam Kawin Mut’ah

Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Salamah bin Akwa’ pernah berkata:(Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 1997)

“Rasulullah SAW pernah memberikan kelonggaran (rukhsah) pada tahun Autas mengenai mut’ah selama 3 (tiga) hari, kemudian beliau melarangnya”.
(HR Muslim)

Hadits tersebut menunjukkan jika kawin mut’ah diperbolehkan sebagai *rukhsah*. karena dalam masa darurat. Setelah hilang atau selesai masa darurat, maka Rasulullah SAW kembali melarang, karena pada dasarnya memang dilarang. Mut’ah dalam Bahasa arab berarti **ذلت** yang bermakna kelezatan atau kesenangan. Kawin Mut’ah kadang disebut juga sebagai *al-zawaj al-munqati* yang berarti kawin terputus setelah waktu yang ditentukan sudah habis. Karena perkawinannya bersifat sementara waktu dan untuk menghindari konflik tertentu, maka dari itu kawin mut’ah dilakukan secara siri. Dalam beberapa kasus, kebanyakan pelaku kawin kontrak adalah laki-laki yang sudah beristri. Perkawinan ini dilakukan secara diam-diam dengan harapan agar tidak diketahui oleh istri pertama. Meskipun berlangsung sementara, bilamana diketahui akan ada potensi gugatan perkawinan karena adanya perkawinan sebelumnya yang menjadi penghalang yang sah. Untuk dapat terhindar dari hukuman pidana karena delik zina, maka dari itu perkawinan dilakukan secara siri, dengan anggapan perkawinan cukup sah di mata agama saja dan tidak perlu mendapatkan pengakuan di mata hukum nasional.

Dapat diartikan dari segi bahasa kawin mut’ah adalah perkawinan yang dilakukan semata-mata untuk kesenangan dalam memburu kepuasan seksual. Hal ini

juga didukung oleh Dadang Hawari seorang psikiater dan ulama, yang menyatakan tidak setuju tentang adanya praktek kawin siri, utamanya kawin mut'ah. Ia menilai jika pada masa kini, kawin siri adalah bentuk pergeseran dan penyimpangan terhadap nilai perkawinan dari proses pengikatan yang dianggap sakral dan suci menjadi ikatan untuk sekadar memuaskan hawa nafsu, dan dilakukan sebagai upaya legalisasi perselingkuhan atau menikah lagi untuk yang kedua kali atau lebih (Supriyadi, 2018).

SIMPULAN

Berdasarkan pendekatan Maqashid Al-Syariah, kondisi sekarang tidak termasuk ke dalam kategori rukhsah untuk melakukan kawin mut'ah sehingga hukumnya haram. Rukhsah dimaknai sebagai sebuah keringanan yang memperbolehkan seseorang untuk menyimpangi hukum asal dengan mempertimbangkan kondisi tertentu. Berdasarkan sejarah dalam pembahasan disebutkan jika kawin mut'ah pernah dihalalkan pada zaman Rasulullah sebagai sebuah rukhsah/keringanan sehingga halal dilakukan untuk sementara waktu. Dikarenakan keadaan masa sekarang telah berbeda dan tidak dapat dipersamakan dengan keadaan zaman Rasulullah, maka bila kawin mut'ah dilakukan pada masa sekarang maka hukumnya haram dan perkawinan tersebut tidak sah baik secara agama maupun hukum positif Indonesia. Karenanya maka segala bentuk hubungan rumah tangga, baik persetujuan, timbulnya kehamilan, tidak dianggap legal bahkan dapat dianggap sebagai zina. Selain itu dari sisi lain konsekuensinya adalah Praktek kawin mut'ah juga merendahkan martabat manusia dan dapat membuka celah untuk terjadinya eksploitasi perempuan yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana perdagangan orang. Perempuan yang terlibat dalam kawin mut'ah rentan untuk kehilangan hak-haknya sebagai manusia dan warga negara.

Dari perspektif hukum positif, kawin mut'ah jelas bertentangan dengan Perkawinan yang menekankan pada kesukarelaan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap perempuan. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini harapannya ada peningkatan literasi terkait konsep rukhsah dalam konteks perkawinan, khususnya menyoal terhadap rukhsah dalam praktek kawin mutah. Kemudian adanya regulasi yang lebih spesifik dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia demi mempertegas aturan dan kepastian hukum tentang legalitas praktek kawin mut'ah di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan harapan menjaga harkat dan martabat perempuan serta menjaga makna filosofis dan esensi dari sebuah perkawinan sebagai sebuah mitsaqan ghalidan atau ikatan yang sangat kuat.

Sebagaimana dalam UU Perkawinan dan KHI, seyogyanya kembali lagi kepada makna sesungguhnya perkawinan yang menjadi alasan mengapa dua individu melangsungkan perkawinan yakni karena adanya ikatan lahir bathin untuk membentuk suatu ikatan yang kekal demi mewujudkan keluarga yang Sakinah Mawadah Warahmah.

REFERENCES / DAFTAR RUJUKAN

Buku Literatur

- Abdul Karim bin Ali An-Namlah. (1990). *Ar-Rukhas As-Syar'iyah wa isbatuha Bil Qiyas*. Maktabah Ar-Rasyd.
- Abdullah Djamaludin, & Amalia Nanda. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Unimal Press : Lhokseumawe.
- Abdus Shomad. (2017). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (3 ed.). Kencana, Jakarta.
- Mohammad Asmawi. (2004). *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (1 ed.). Yogyakarta : Darussalam.
- Nasrun Rusli. (1999). *Konsep Ijtihad Al Syaikani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Logos, Jakarta.
- Ronald Saija, & Roger F.X.V. Letsoin. (2016). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Budi Utama CV (Deepublish).
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. (2003). *Mutiara Hadits 3: Shalat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Usamah Muhammad bin Muhammad as-Sollabi. (2002). *Ar-Rukhos as-Syar'iyah: Ahkamuha wa Dhawabithuha*. Dar- al-Iman : Iskandaria.
- Yuliatin, Y., & Baharuddin, A. (2024). *HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DALAM BINGKAI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN* (Y. Illy, Ed.; hlm. 1–404). <https://penerbitlitnus.co.id/portfolio/hukum-perkawinan-di-indonesia-dalam-bingkai-kompilasi-hukum-islam-dan-undang-undang-perkawinan/>

Jurnal

- Daud, F. K., & Rosadi, A. (2021). Dinamika Hukum Keluarga Islam dan Isu Gender di Iran: Antara Pemikiran Elit Sekuler dan Ulama Islam. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 205–2020. Doi: <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5258>
- Gunawan, E. (2013). NIKAH SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UU PERKAWINAN. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11(1). Doi: <https://doi.org/10.30984/as.v11i1.163>
- Hariati, S. (2015). Kawin Kontrak Menurut Agama Islam, Hukum Dan Realita Dalam Masyarakat. *JATISWARA*, 30(1). Doi: <https://doi.org/10.29303/jtsw.v30i1.92>

- Jalili, A. (2019). KONSEP RUKSHAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM PERNIKAHAN. *PERADA*, 1(2), 111–118. Doi: <https://doi.org/10.35961/perada.v1i2.17>
- Khasanah, U. (2021). TINJAUAN YURIDIS KAWIN KONTRAK DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Hukum Islam*. https://www.academia.edu/62562299/TINJAUAN_YURIDIS_KAWIN_KONTRAK_DAN_AKIBAT_HUKUMNYA_DALAM_PERSPEKTIF_HUKUM_ISLAM
- Mulyanti, C. C., & Sari, T. F. (2021). Interpretasi Kontekstual Hadis Nikah Mut'ah: Studi Kasus Kawin Kontrak di Indonesia. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(02), 375–384. Doi: <https://doi.org/10.30868/at.v6i02.2068>
- Muttaqin, A. S. (2025). Hukum Kawin Kontrak (Nikah Mut'ah): Tinjauan Dalil Hadis yang Bertentangan (Mukhtalaf al-Hadis). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 17(1), 111–120.
- Nawawi, A. U., & Adi, A. S. (2017). PRAKTIK KAWIN KONTRAK DI DESA KALISAT KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 05(02), 176–192.
- Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). STRATEGI PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI RUU KEKERASAN SEKSUAL. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138–148. Doi: <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>
- Shidiq, G. (2025). TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM HUKUM ISLAM. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 117–130.
- Solihah, C., & Nuraeny, H. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KAWIN KONTRAK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KAWIN KONTRAK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 8(1), 88–103. Doi: <https://doi.org/10.55809/tora.v8i1.91>
- Suaidi, S. (2023). FENOMENA NIKAH MUT'AH SEBAGAI UPAYA LEGALISASI PENYALURAN NAFSU SEKSUAL DIBALIK PERNIKAHAN PERMANEN. *JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT*, 1(1), 181–190. Doi: <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i1.33>
- Supriyadi, S. (2018). PERKAWINAN SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8(1), 1–17. Doi: <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3229>
- Syamdan, A. D., & Purwoatmodjo, D. D. (2019). ASPEK HUKUM PERKAWINAN SIRRI DAN AKIBAT HUKUMNYA. *Notarius*, 12(1), 452–466. Doi: <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28897>
- Umarama, I., Hamzah, A., Al Ashari, J., Widyantoro, A., & Shofia, F. M. (2020). COMPARISON MUT'AH MARRIAGE ACCORDING TO ISLAMIC LAW AND NATIONAL LAW. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 7(3), 262. Doi: <https://doi.org/10.26532/jph.v7i3.13490>

Wahab, A. J., Kustini, K., & Ali, M. (2018). FENOMENA KAWIN KONTRAK DAN PROSTITUSI 'DAWAR' DI KAWASAN PUNCAK BOGOR. *ALQALAM*, 35(1), 127. Doi: <https://doi.org/10.32678/alqalam.v35i1.1847>

Website

Deretan Kasus Kawin Kontrak di Indonesia, Terakhir Terjadi Lagi di Cianjur | *tempo.co.* (t.t.). Diambil 6 November 2025, dari <https://www.tempo.co/arsip/deretan-kasus-kawin-kontrak-di-indonesia-terakhir-terjadi-lagi-di-cianjur-66238>

Kasus Kawin Kontrak di Bogor, Bagaimana Hukumnya di Islam? | *Republika Online.* (t.t.). Diambil 6 November 2025, dari <https://republika.co.id/berita/islampedia/fatwa/19/12/24/q30hb7430-kasus-kawin-kontrak-di-bogor-bagaimana-hukumnya-di-islam>

Sumber Hukum Lain

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Fatwa Majelis Ulama Indonesia. (1997). Bab 20: Nikah Mut'ah. Dalam *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Majelis Ulama Indonesia, Jakarta.